



**PUTUSAN**  
**Nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Pkc**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. , bertempat tinggal di Perumahan PT. . 2 RT.012 RW. 06, Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Pendidikan), pekerjaan Honorer di SD.05 , bertempat tinggal di RT.02 RW. 01, , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai tertanggal 04 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Pkc, tanggal 10 Februari 2016 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 07 Juni 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 07 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan , Kabupaten Pelalawan;

*Halaman 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di selama lebih kurang 2 minggu, kemudian pindah dan tinggal di Perumahan PT. di selama 1 tahun, terakhir Pemohon dan Termohon berpisah;
4. Bahwa, selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak, berumur 2 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 setahun setelah nikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
  - b. Termohon susah diajak berunding dan kompromi, kalau mengambil keputusan sendiri tanpa minta persetujuan kepada Pemohon;
  - c. Termohon lebih mementingkan orang tuanya dari pada Pemohon;
  - d. Termohon kurang menghargai orang tua Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan September 2013 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon bertempat tinggal di Perumahan PT. , Kecamatan , sedang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan;
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, Pemohon sudah berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon sanggup membayar biaya perkara dan mengajukan alat bukti, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Majelis, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan relaas panggilan Nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Pkc tanggal 18 Februari 2016 dan tanggal 03 Maret 2016 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana tertera dalam permohonan Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai karena Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Majelis Hakim tetap berupaya dengan bersungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

*Halaman 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 04 Februari 2016, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 07 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, telah di-*nazegelen* dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P dan diparaf;

### B. Saksi:

1. Saksi II umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 02, Desa , Kecamatan , Kabupaten Indragiri Hulu, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai paman (adik ibu) Pemohon dan di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah perusahaan tempat Pemohon bekerja yaitu di PT. ;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;

Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 sudah mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa penyebabnya adalah karena masalah tempat tinggal, dimana Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah perusahaan dan lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon, Termohon juga kurang menghargai Pemohon, dimana bila ingin melakukan sesuatu seperti ingin pulang ke rumah orang tuanya, Termohon memutuskan hal tersebut sendiri tanpa mau mendengarkan penjelasan dari Pemohon, dan Termohon juga kurang menghargai orang tua Pemohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013, Pemohon tetap bertempat tinggal di rumah milik perusahaan PT. , sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di , Kecamatan ;
  - Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, karena Termohon tidak mau lagi ikut bersama Pemohon;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT. 12 RW. 06, Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai teman Pemohon sejak tahun 2013 dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, akan tetapi saksi tidak tahu kapan Pemohon dengan Termohon menikah, karena

*Halaman 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak kenal dengan Pemohon dan Termohon, status keduanya sudah sebagai suami isteri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di perumahan milik perusahaan PT. ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, dan juga dari keterangan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon, dan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah perusahaan tempat Pemohon bekerja, sehingga Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di ;
- Bahwa sejak bulan September 2013 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pulang kerumah orang tuanya, sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau kembali lagi tinggal bersama dengan Pemohon, dan meminta agar Pemohon menceraikan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan dalil permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon serta mohon diputuskan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara permohonan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan relaas panggilan dan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di persidangan telah terbukti bahwa Termohon berdomisili di RT.02 RW. 01 Kecamatan Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan berdasarkan Pasal 49 dan 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun meskipun demikian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

*Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon di setiap persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Ketentuan tersebut sesuai dengan dalil yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir ke persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga gugurlah hak jawabnya. (Kitab Ahkam al-Quran Juz II, hal. 405)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P serta dua orang saksi yang bernama Suhardiman bin Sagimin dan Saksi II;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :72/03/VI/2012, tertanggal 07 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan , Kabupaten Pelalawan,

Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Juni 2012 di Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah paman kandung dan teman dekat Pemohon, dan dalam perkara perkawinan di Pengadilan Agama secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, di mana Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan bertempat tinggal bersama di di Perumahan PT. di , terakhir Pemohon dan Termohon berpisah telah dikaruniai seorang anak, dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, akan tetapi sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon, Termohon tidak mau tinggal di Perumahan PT. dan lebih memilih tinggal dengan orang tuanya, pihak keluarga telah berusaha menyatukan Pemohon

Halaman 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, menurut pendapat Majelis maka keterangan kedua saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 07 Juni 2012 di Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, dan telah dikaruniai seorang yang bernama Anak, yang diasuh oleh Termohon ;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karenakan Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon Termohon lebih mementingkan orang tuanya dari pada Pemohon, dan Termohon kurang menghargai orang tua Pemohon;
3. Bahwa, sejak bulan September 2013 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon bertempat tinggal di Perumahan PT. , Kecamatan , sedang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan;
4. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke

Halaman 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2 dan 3) rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 setahun setelah nikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dimana sejak bulan September 2013 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon bertempat tinggal di Perumahan PT. , Kecamatan , sedang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, yang dihubungkan dengan fakta hukum angka (4) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 setahun setelah nikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia

Halaman 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Pkc



*menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”;*

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Artinya: “Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (4) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Pemohon merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Pemohon tetap ingin bercerai

*Halaman 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan cerai Pemohon dan karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim sependapat untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap penetapan ikrar talak berlaku juga ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, meskipun Pemohon tidak menuntut, akan tetapi untuk tertib administrasi perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk melaksanakan ketentuan tersebut, yang amar lengkapnya sebagaimana diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Halaman 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon, S.Pd binti Sobirin) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Emaneli, sebagai Ketua Majelis, Surya Darma Panjaitan, S.H.I. dan Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas pada kegiatan sidang keliling yang bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, serta dibantu oleh M. Kamaruzzaman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Surya Darma Panjaitan, S.H.I.**

**Dra. Emaneli**

Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**

Panitera Pengganti

**M. Kamaruzzaman, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp. 400.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

**J u m l a h**

**Rp. 491.000,00 ( empat ratus sembilan puluh  
satu ribu rupiah)**

Halaman 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Pkc